

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

ACARA :

1. PEMBUKAAN MASA SIDANG KE III TAHUN SIDANG 2024 -2025;
2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029;
3. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. PEMBUKAAN MASA SIDANG KE III TAHUN SIDANG 2024 -2025;**
- 2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029;**
- 3. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;**
- 4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

H a r i	:	Senin
Tanggal	:	02 Juni 2025
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat rapat	:	Terbuka untuk umum
Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara: 1. Pembukaan Masa Sidang Ke III Tahun Sidang 2024 -2025; 2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029; 3. Penyampaian Hasil Evaluasi KEMENDAGRI Terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 4. Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo Dengan DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Pimpinan rapat	:	Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris	:	Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	7 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	:	6 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	:	6 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	:	3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	:	5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	:	4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	:	4 Orang;
Jumlah	:	35 Orang

Yaitu :

1. Tri Suryati, A.Md.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
3. Fikso Rubianto
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mashudi, S.H.
7. Mujiatin
8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
9. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
10. Siswandi
11. Teguh Pujianto
12. Sunyoto, S.Pd.
13. Riyanto, S.IP.
14. Mukridon Romdloni, S.T.
15. Agus Subiyantoro
16. Pamudji, S.Pd.
17. H. Agus Mustofa Latif

18. Sukirno, S.H.
19. Isnani, S.Pd.
20. Anik Suharto, S.Sos.
21. Eka Rekno Setyani, S.H.
22. Drs. Mulyono
23. Agus Suwito
24. Elvis Wibisono
25. Binti Rahmawati, S.Pd.I.
26. Widodo, S.H.
27. Yuliana
28. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
29. Ayatuloh Ali Syaria'ti, S.H.
30. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
31. Muryanto, S.IP.
32. Chirstine Hery P., S.E.
33. Abu Kohar
34. Ribut Riyanto, S.H.
35. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 4 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 1 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 3 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 10 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Evi Dwitasari, S.Sos.
3. Drs. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
4. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
5. Dr. H. Burhanudin
6. Sunarto, S.Pd.
7. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
8. Ghufon Ridlo'i
9. Imam Mustofa

10. Kateni, S.H.

Eksekutif yang hadir :

1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. : Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. AKBP Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si. : Kapolres Ponorogo;
3. Letkol Inf. Dwi Soerjono : Komandan Kodim 08/02;
4. Nur Hayati : Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo;
5. Bambang Suhendro : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ponorogo;
6. Harjono : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ponorogo;
7. Bambang : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Ponorogo;
8. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
9. Agus Sugiarto : Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Ponorogo;
10. Suko Widodo : BKPSDM Kabupaten Ponorogo;
11. Marsanto : BPBD Kabupaten Ponorogo;
12. Bambang Windu : Bakesbangpol Kabupaten Ponorogo;
13. Dwi Cahyanto : Satpol – PP Kabupaten Ponorogo;
14. Tri Susilo : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
15. Farida : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
16. Fifi : Disbudparpora Kabupaten Ponorogo;
17. Teguh Budi P. : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
18. dr. Pretty M. : RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo;
19. Nora Y. : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
20. Anik Yuli : Dinas Sosial & P3A Kabupaten Ponorogo;
21. Henry : DPPKB Kabupaten Ponorogo;
22. Etik M. : DPMTSP Kabupaten Ponorogo;
23. Harminto : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
24. Suko Kartono : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
25. M. Tunggul S. : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
26. Yunita K. : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
27. Budi Jatmoko : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
28. Setyo Budiyo : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

- | | |
|------------------------|---|
| 29. Eko Bagus P. | : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo; |
| 30. Agus Sriwahyudi | : Dinas Perpusip Kabupaten Ponorogo; |
| 31. Indra Aji | : Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo; |
| 32. Citra | : Bagian Tata Pemerintahan & Kerjasama Setda Kabupaten Ponorogo; |
| 33. Talita R.N.S | : Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo; |
| 34. Fanira Luthfia | : Bagian Hukum Setda Kabupaten Ponorogo; |
| 35. Wangsit | : Kecamatan Kauman; |
| 36. Arika | : Kecamatan Sukorejo; |
| 37. Zulfianara A. Rini | : Kecamatan Siman; |
| 38. Kukuh Dwi S. | : Kecamatan Jenangan; |
| 39. Agus Hermansyah | : Kecamatan Sooko; |
| 40. Wahyudi | : Kecamatan Pudak; |
| 41. Mularto | : Kecamatan Sawoo; |
| 42. Yunan A.P | : Kecamatan Mlarak; |
| 43. Suratman | : Kecamatan Ngrayun; |
| 44. Hariyadi | : Kecamatan Jambon. |

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua;

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

- 1. **PEMBUKAAN MASA SIDANG KE III TAHUN SIDANG 2024 -2025;**
- 2. **PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029;**
- 3. **PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;**
- 4. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Senin tanggal 02 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	35 orang
Tidak Hadir	10 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Jumlah | 8 orang | |
| | Hadir | 7 orang | |
| | Tidak hadir | 1 orang, dengan keterangan sbb : | |
| | 1. Suhari, S.H. | | IJIN |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : Jumlah | 10 orang | |
| | Hadir | 6 orang | |
| | Tidak hadir | 4 orang, dengan keterangan sbb : | |
| | 1. Evi Dwitasari, S.Sos. | | IJIN |
| | 2. Drs. H. Wahyudi Purnomo, M.Si. | | IJIN |
| | 3. Puryono, S.Ag., M.Pd.I. | | IJIN |
| | 4. dr. H. Burhanudin | | IJIN |

3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
Hadir 6 orang
Tidak Hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Sunarto, S.Pd. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
Hadir 3 orang
Tidak hadir 3 orang, dengan keterangan sbb :
1. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. IJIN
2. Imam Mustofa TK
3. Ghufroon Ridlo'i IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Agus Suwito IJIN
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
1. Kateni, S.H. IJIN
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....**Pembacaan Doa**.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PEMBUKAAN MASA SIDANG KE III TAHUN SIDANG 2024 -2025;**
- 2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO**

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029;**

- 3. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;**
- 4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RACANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

Hari Senin tanggal 02 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kita dapat hadir bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan kelak di Yaumil Qiyamah. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan :

1. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 125 ayat 2 (dua) yang menjelaskan bahwa Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) Masa Persidangan;
2. Surat Bupati Ponorogo Nomor: **00.7.2.2/KRP/2612/405.26/2025** tanggal 21 Mei 2025 Perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor **900.1.13/2141/Keuda** tanggal 26 Mei 2025 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor **100.3.2/7823/013.2/2025** tanggal 03 Maret 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Serta berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ponorogo, maka agenda Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. **PEMBUKAAN MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2024-2025;**
2. **PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) KAB. PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KAB. PONOROGO TAHUN 2025-2029;**
3. **PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**
4. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP RAPERDA KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (Satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM...

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 10.49 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Rapat Paripurna hari ini memiliki makna penting dalam pelaksanaan fungsi konstitusional DPRD, baik di bidang pembentukan peraturan daerah, pengawasan, maupun penganggaran. Sejatinya, Pembukaan Masa Sidang III ini dijadwalkan pada bulan sebelumnya. Namun karena satu dan lain hal, baru dapat dilaksanakan hari ini.

Dengan demikian, secara resmi saya nyatakan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 dimulai pada hari ini. Masa sidang ini merupakan momentum untuk memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan DPRD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Saya mengajak seluruh anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas kerja dan membangun sinergi yang harmonis dengan Pemerintah Daerah.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati.

Memasuki agenda pertama pada Rapat Paripurna hari ini adalah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo, serta sebagai bagian dari proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, maka pada kesempatan ini masing-masing Fraksi DPRD akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi.

Pandangan Umum Fraksi merupakan bentuk penjabaran sikap dan pandangan politik fraksi terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Melalui forum ini, Fraksi-Fraksi DPRD memberikan catatan strategis, saran, masukan, serta koreksi sebagai bentuk kontribusi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Untuk itu, kami persilakan kepada juru bicara masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menyampaikan pandangan umum secara bergiliran, dimulai dari :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umumnya, dipersilahkan.
(setelah juru bicara selesai menyampaikan)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Tri Suryati, A.Md. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi :

2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN, dipersilahkan.
(Dilanjutkan Fraksi Lainnya)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

3. Fraksi Partai NasDem;
(Dilanjutkan Fraksi Lainnya)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Isnani, S.Pd. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

4. Fraksi Partai Gerindra;
(Dilanjutkan Fraksi Lainnya)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Eka Rekno Setyani, S.H. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

5. Fraksi Partai Demokrat;
(Dilanjutkan Fraksi Lainnya)

Disampaikan terima kasih kepada Saudari Yuliana yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

6. Fraksi Partai Golkar;
(Dilanjutkan Fraksi Lainnya)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Eko Priyo Utomo, S.T., M.E. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera;

(Dilanjutkan Fraksi Lainnya)

Disampaikan terima kasih kepada Saudara Abu Kohar, Lc. yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya

(Lampiran I)

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui, fasilitasi dari Pemerintah Provinsi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal.

Oleh karena itu marilah Bersama-sama kita dengarkan Laporan Bapemperda DPRD Kab. Ponorogo terhadap Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda Kab. Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Untuk itu dipersilahkan kepada Sdr. Mahfut Arifin, S.Sos. sebagai Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporannya.

(Setelah Juru Bicara Bapemperda selesai membacakan)

(Lampiran II)

Terima kasih kepada Sdr. Mahfut Arifin, S.Sos. (Juru Bicara Bapemperda) yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebelum memasuki agenda selanjutnya yaitu Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo dengan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Perlu saya tanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Ponorogo apakah **“RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL YANG TELAH MENDAPATKAN HASIL FASILITASI DARI GUBERNUR JAWA TIMUR SEBAGAIMANA LAPORAN BAPEMPERDA TADI DAPAT KITA SETUJUI BERSAMA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO?”**

PESERTA RAPAT :

SETUJU (ketuk Palu 1x oleh Pimpinan Rapat)

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu **PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KAB. PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(Setelah dilakukan Penandatanganan dan penyerahan dokumen, hadirin diminta untuk duduk kembali)

(Lampiran III)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Memasuki agenda berikutnya, kita akan mendengarkan:

- 1. Pendapat Akhir Bupati Ponorogo terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;**
- 2. Penyampaian Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Untuk itu kepada Yang Terhormat Bapak Bupati Ponorogo. H. SUGIRI SANCOKO, SE., MM kami persilahkan....

(Setelah Bupati selesai menyampaikan)

(Lampiran IV)

Disampaikan terimakasih kepada Bupati Ponorogo yang telah menyampaikan Pendapat akhir dan Penyampaian Hasil Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Perlu saya sampaikan kepada seluruh hadirin, serta untuk menjadi catatan dan perhatian kita bersama, bahwa berdasarkan **Surat Kementerian Dalam Negeri perihal Hasil Evaluasi terhadap Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, terdapat sejumlah poin penting yang wajib segera ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah bersama DPRD.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam surat evaluasi tersebut, ditegaskan bahwa **Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada **Bapak Bupati melalui Perangkat Daerah pemrakarsa** agar dapat menyajikan *draft* perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara lengkap dan *se-detail* mungkin, sehingga proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan substansi yang dimaksud.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, maka **pembahasan terhadap perubahan Peraturan Daerah dimaksud akan dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), bersama Komisi B serta unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo**, guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu juga kami tegaskan, sebagaimana tercantum dalam surat evaluasi tersebut, bahwa **apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak melaksanakan perubahan Peraturan Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka daerah akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku**. Tentu hal ini menjadi perhatian serius kita bersama, agar kewajiban ini dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu, cermat, dan penuh rasa tanggung jawab.

PENUTUP

Hadirin rapat paripurna yang saya hormati.

Seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan dengan tertib dan berjalan sesuai dengan agenda. Sebagai pimpinan rapat, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan sidang ini mungkin terdapat kekurangan atau kekhilafan, baik dalam penyampaian maupun dalam pengelolaan jalannya rapat. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan jalannya rapat hari ini mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah, serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

Semoga apa yang telah kita bahas dan tetapkan hari ini dapat menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berpihak pada kepentingan rakyat, dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

**JALAN-JALAN KE PASAR LEGI,
BELI TEMPE PAKAI KERANJANG.
RAPERDA DISAHKAN DENGAN HATI,
DEMI INVESTASI YANG BERJANGKA PANJANG.
PAGI-PAGI MINUM JAMU,
SAMBIL DUDUK DI BERANDA RUMAH.
FRAKSI BICARA PENUH ILMU,
RPJMD SIAP DILANGKAH BERSAMA.**

Akhir kata, marilah kita tutup **Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini** dengan bacaan kalimat **Tahmid**.

ALHAMDULILLAHIRABIL'ALAMIN.

XXX (Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pukul 13.10 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

- 1. PEMBUKAAN MASA SIDANG KE III TAHUN SIDANG 2024 -2025;**
- 2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029;**
- 3. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;**
- 4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 02 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KAB. PONOROGO TERHADAP RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO
2025 - 2029**

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



PANDANGAN UMUM

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Terhadap

***RANCANGAN PERATURAN DAERAH PONOROGO TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2025-2029***

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wababarakaatuhu Yth. Sdr.
**Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo; Yth. Sdr. Bupati
dan Wakil Bupati beserta jajarannya;
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo; Yth.
Forkopimda Kabupaten Ponorogo; dan
Yth. Hadirin dan Undangan yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kepada Alloh Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga kita sampai saat ini masih diberi kekuatan untuk menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai *khalifatullah fil ardi*.

Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan teruntuk haribaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan sejati, teriring do'a semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu meneladaninya dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Amien.

Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia..

Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyusun dan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029.

Fraksi Kebangkitan Bangsa berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas telah disusunnya raperda tentang RPJMD, dan terima kasih juga atas telah sesuainya rancangan RPJMD dengan Visi dan Misi Bupati Ponorogo, yaitu visi pembangunan Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan Ponorogo Hebat dan misi untuk mewujudkan visi Ponorogo Hebat melalui 9 Program Prioritas Hebat berikut Rencana implementasinya.

Sebagaimana kita Pahami di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 14 ayat (2) bahwa *"RPJMD adalah penjabaran dari dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah"*.

Hadirin sidang paripurna yang berbahagia

Secara Umum, Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 ini telah memenuhi kaedah dan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017.

Selanjutnya karena sangat pentingnya RPJMD sebagai pedoman dalam pembangunan Ponorogo untuk 5 tahun yang akan datang, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa akan memberikan

usulan/masukan dan Pertanyaan sebagaimana kami tuangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pandangan Umum ini

Harapan Fraksi Kebangkitan Bangsa, RPJMD 2025-2029 segera ditetapkan sehingga Program Prioritas dan rencana strategis bisa segera ditindak lanjuti dan didetailkan dalam RKPD dan KUA-PPAS. Demikian pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa Terhadap Raperda tentang RPJMD 2025-2029. Teriring doa semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya selalu memberikan manfaat kepada upaya kita membangun Kabupaten Ponorogo. Rakyat Menang PKB Menang.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thaariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

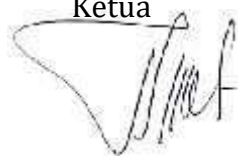
Ponorogo, 2 Juni 2025

Pimpinan

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD Kabupaten Ponorogo

Ketua



M U J I A T I N

Sekretaris



TRI SURYATI, A.Md

Lampiran Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Ponorogo Terhadap Raperda tentang RPJMD 2025-2029.

1. Secara umum Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung terhadap Raperda tentang RPJMD 2025-2029, sehingga Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong agar seluruh pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dapat menghasilkan regulasi yang berpihak kepada rakyat serta menjadi pedoman arah pembangunan yang berkelanjutan bagi kabupaten Ponorogo dan RPJMD yang disusun ini harus selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini agar program Presiden Prabowo Subianto dapat berdampak hingga di tingkat daerah.
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa mengklasifikasi apa saja yang menjadi titik fokus didalam RPJMD, diantaranya adalah lebih mengedepankan pembangunan sosial dan budaya. Selain terkait infrastruktur, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri, Budaya (dalam hal ini dimaknai kesenian) adalah salah satu potensi Ponorogo, yang apabila terkelola dengan baik akan berimbas kepada kesejahteraan dan kejayaan Ponorogo. Yang ingin kami tanyakan adalah, hasil studi khusus atau hasil analisa yang menjadikan sektor kebudayaan menjadi isu utama dan arah utama kebijakan pembangunan ponorogo, dibanding dengan sektor yang lain, misalnya pertanian. Tidakkah secara umum sektor pertanian masih menjadi isu yang lebih strategis bagi kesejahteraan Ponorogo. Jika ada hasil studi terhadap proyeksi yang dimaksud, mohon dilampirkan.
3. Bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) juga menyoroti adanya pembentukan koperasi merah putih. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah nasib Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada sebelumnya. Meski, keberadaan koperasi desa merah putih salah satu tujuannya penguat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Kita akan support BUMDes dan koperasi merah putih harus bersinergi dan tidak ada tumpang tindih.
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait untuk membuat time line uraian kegiatan yang dibuat pertahun berikut capaian dan indikator capaiannya sebagaimana ketentuan instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025. Sehingga pembahasan peraturan daerah dapat tepat waktu.
5. Dalam rangka mewujudkan Visi Takwa dalam *Ponorogo Hebat* , Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong agar adanya program prioritas Kabupaten berupa *Pemberian Insentif bagi Hafiz Al-qur'an*, Pemberian BOSDA MADIN dan

pemberian Fasilitas kepada Pendidikan Diniyah Non formal (Madin/TPA/TPQ) dan pondok Pesantren berupa Pemberian *Insentif untuk guru MADIN/TPA/TPQ dan Pondok Pesantren, dan bantuan fasilitas yang lain.*

6. Ponorogo dalam menghadapi bonus demografi , Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 68% dari total jumlah penduduk Indonesia. Keadaan ini merupakan peluang sekaligus tantangan, peluangnya ponorogo akan semakin produktif dengan bonus demografi tersebut, tantangannya pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Strategi dan arah kebijakan apa yang dirumuskan dalam RPJMD terkait tantangan bonus demografi tersebut?

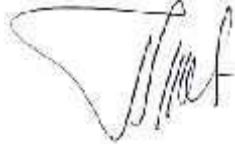
Dalam rumusan RPJMD pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah terkait table 2.20 hal Bab II – 42 pada kolom jumlah penduduk tahun 2020 sejumlah 971.2 (ribuan jiwa) mungkin bisa dicek jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah penduduk setiap kecamatan dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahun 0.2% seperti apa? Mohon dikoreksi dan penjelasan terkait hal tersebut sementara pada tahun 2024 jumlah penduduk sesuai dengan data tersebut 979.0 (ribuan jiwa). Jika ternyata rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2-3% saja maka jumlah penduduk tahun 2026 jumlah penduduk bisa mencapai 1 juta jiwa. Hal ini akan mempengaruhi tata ruang wilayah kabupaten Ponorogo pada pemilu 2029 dan patut menjadi perhatian.

7. Mohon juga penjelasan pada Tabel 2.88 Realisasi APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2024 (Rp) pada baris 1.A Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kolom realisasi tahun 2024 masih angka 0, sementara pada realisasi tahun – tahun sebelumnya dengan capaian angka yang cukup signifikan?
8. Pembangunan infrastruktur yang memberikan kemudahan akses ekonomi dan social bagi masyarakat masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo terutama wilayah pinggiran dan desa terpencil harus menjadi prioritas program pembangunan infrastruktur dan segera terealisasi.

Ponorogo, 2 Juni 2025

Pimpinan
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD Kabupaten Ponorogo

Ketua



M U J I A T I N

Sekretaris



TRI SURYATI, A.Md

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI
PERJUANGAN maPAN

**PANDANGAN UMUM
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025-2029**



**FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025**

FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025-2029

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmattullohi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Rahayu

M E R D E K A !!!

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo...

Bupati beserta segenap unsur FORKOMPIMDA Kabupaten Ponorogo...

Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD...

Rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Insan Pers, serta hadirin undangan yang berbahagia...

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri taulan Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang selalu kita nantikan safa'atnya di *yaumul qiyamah*, *allohuma amin*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Ponorogo dalam menghadapi agenda pembangunan daerah 5 tahunan atau jangka menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 tentu harus mengacu pada dokumen RPJPD dan hasil evaluasi pembangunan 5 tahun sebelumnya sebagai bagian pijakan untuk mengambil kebijakan pembangunan selanjutnya.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Ponorogo, yaitu “Ponorogo Hebat”, maka RPJMD adalah bagian dari petikan 5 tahun tujuan jangka panjang tersebut. Banyak program dan kegiatan yang harus dituntaskan dalam mencapai tujuan jangka panjang tersebut, khususnya yang tertuang pada visi dan misi Bupati Ponorogo 2025-2029 yaitu mewujudkan Ponorogo Hebat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Adapun secara umum Fraksi PDI Perjuangan maPAN akan menyampaikan beberapa hal saran, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)—khususnya terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya—baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bagaimana kesiapan pemerintah kabupaten ponorogo menyelenggarakan putusan MK tersebut?
2. Dalam beberapa tahun ini terjadi fenomena, dimana banyak Sekolah Dasar Negeri kekurangan murid, apa Langkah prefentif pemerintah kab. Ponorogo terkait hat tersebut?
3. Salah satu ukuran kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Bagaimana pemerintah kab. Ponorogo memberikan jaminan Kesehatan pada masyarakat

yang belum tercover oleh Penerima Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat (PBI KIS)?

4. Dalam bidang pertanahan, Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong pemerintah kab. Ponorogo sesuai kapasitas dan kewenangannya untuk memberikan dukungan dan fasilitasi masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara mudah. Dan Pemkab berperan memastikan kelancaran proses, dan berkoordinasi dengan kantor pertanahan (ATR BPN).
5. BUMDes dan Kopwan dipandang sebagai alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi ekonomi, kelembagaan, dan sumber daya alam dan manusia. Oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendukung pendampingan Bumdes dan Kopwan secara massif supaya maksimal dan professional dalam pengelolaan.
6. Fraksi PDI Perjuangan maPAN Menenkankan pentingnya mencapai masyarakat ponorogo yang sejahtera dengan program-program peningkatan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan, pelayanan Kesehatan yang baik.
7. Dalam hal sinergitas eksekutif dan legislatif Fraksi PDI Perjuangan maPAN memastikan agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah supaya pemerintah dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efesien.
8. Dalam rangka peningkatan PAD Fraksi PDI Perjuangan maPAN mendorong pelayanan Rumah Sakit Bantarangin secara maksimal dan memberikan Anggaran.
9. Koperasi Merah Putih, sebagai program pemerintah, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui usaha bersama. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya koperasi ini, diharapkan dapat terwujud ekonomi desa yang kuat dan mandiri.lantas sejauh mana pemerintah kabupaten ponorogo menyiapkan hal tersebut?

Sidang Dewan yang terhormat,

10. Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan maPAN terhadap usul persetujuan Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029. Terimakasih atas perhatian serta mohon maaf apabila ada hal hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan Ponorogo Hebat.

Aamiin YRA

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Rahayu...

Ponorogo, 2 Juni 2025
FRAKSI PDI PERJUANGAN maPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

Ketua

Sekretaris,

Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP

Siswandi

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

PANDANGAN UMUM FRAKSI

PARTAI NASDEM



PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(NasDem)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO**

TERKAIT

**RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 - 2029**

Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Terhadap Raperda Kabupaten Ponorogo Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Salam Restorasi Indonesia !!!!

- Yth. Bpk. H.Sugiri Sancoko, S.E, M.M. Bupati Ponorogo
- Yth. Ibu Hj Lisdyarita, S.H Wakil Bupati Ponorogo
- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia

Mengawali Pandangan umum fraksi ini marilah bersama – sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin

yang berbahagia, Berikut ini beberapa Pandangan umum Fraksi Partai NasDem Terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah Perencanaan

Daerah Kabupaten Ponorogo untuk Periode 5 (Lima) Tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi.

RPJMD Merupakan Kebijakan Pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam menghadapi agenda pembangunan daerah lima tahunan, selain mengacu pada dokumen RPJPD juga hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya, sebagai pijakan untuk mengambil rencana-rencana pembangunan selanjutnya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati Draft Raperda RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 dan menyandingkannya dengan Visi Misi Bupati - Wakil Bupati, kami Fraksi NasDem memberikan beberapa masukan, pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Tertulis Dalam draf Raperda RPJMD 2025 - 2029 BAB III- 39 disebutkan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif menuju PAD 1 Triliun, pada BAB II-40 tertulis jumlah penduduk kabupaten Ponorogo tahun 2024 mencapai 979.008 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan) jiwa, untuk memetakan baik potensi dari berbagai aspek masing-masing Desa dan Kelurahan, Mohon rincian jumlah penduduk di 307 desa dan kelurahan.
2. Dijelaskan pada BAB III tentang visi, misi, program prioritas pembangunan daerah, tepatnya pada Tabel 3.2 Sembilan Program Prioritas Kepala Daerah masih terdapat Program dana RT yang sebagaimana kita ketahui, bahwa program 10 juta per RT kemarin dinilai masyarakat program yang gagal. Sebab jenis kegiatan dilakukan dengan top down tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak ada monitoring dan evaluasi program sehingga pasca program dilaksanakan rekomendasi perbaikan program tidak ada dan secara utuh 10 Juta per RT hanya dilakukan 1 tahun saja. Untuk itu kami mohon penjelasan tentang bagaimana

skema program ini kedepan, tentunya untuk memperjelas dan mempertegas program ini benar-benar untuk rakyat ansih atau untuk yang lain. **(Mohon Penjelasan)**

3. Pada RPJMD tahun 2025-2029 ini kami sudah tidak melihat lagi program ADD 27% pertahun, sebagaimana terdapat pada RPJMD sebelumnya. Untuk itu kami perlu mempertanyakan kenapa program ADD 27% pertahun ini dihapus, dan berapa persen realisasi ADD yang melalui transfer khusus dari APBD Kabupaten pada tahun 2022,2023,2024 dan 2025 **(Mohon Penjelasan)**

Rekomendasi

Fraksi NasDem Merekomendasikan :

1. pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bukan hanya sebagai agenda rutin lima tahunan, bukan sekedar dokumen administratif, tetapi sebagai pedoman strategis pembangunan jangka menengah yang harus disusun secara komprehensif, matang, dan inklusif.
2. Fraksi Nasdem juga mendorong Pemkab Ponorogo mempercepat penyelesaian infrastruktur jalan sehingga mempermudah kegiatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pemerintah tidak boleh anti kritik karena kritik merupakan mekanisme penting untuk perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Kritik juga membantu pemerintah mengidentifikasi kesalahan, kelemahan, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Umpan balik ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa depan.

***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang
berbahagia,***

Kami Fraksi NasDem menekankan pentingnya kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dan implementasi RPJMD ini. Karena menurut kami, penyusunan RPJMD 2025-2029 tidak hanya merupakan upaya perencanaan pembangunan yang berbasis pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi riil yang ada di Kabupaten Ponorogo

Pada akhir Pandangan Umum ini fraksi NasDem sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 ke tingkat pembahasan lanjutan dengan terus perkuat sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Raperda ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun kabupaten ponorogo.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ponorogo , 2 Juni 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo

Fraksi Partai NasDem

Ketua,

Sekretaris,

SUNARTO, S.Pd

MUKRIDON ROMDLONI, ST

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI GERINDRA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



TERHADAP
USUL PERSETUJUAN RANCANAGN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO, TERKAIT :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029

Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Salam

Indonesia Raya !!!!

- Yth. Bpk. H.Sugiri Sancoko, S.E, M.M. Bupati Ponorogo
- Yth. Ibu Hj Lisdyarita, S.H Wakil Bupati Ponorogo
- Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati
- Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Yth. Rekan – rekan pers serta hadirin undangan yang berbahagia

Mengawali Pandangan umum fraksi ini marilah bersama – sama kita panjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT. yang telah memberikan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini masih dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo tanpa ada halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita alami sekarang ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia,

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional .

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi , misi , dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1.Strategis.
- 2.Demokratis dan Partisipatif.
- 3.Politis.
- 4.Perencanaan Bottom-up.
- 5.Perencanaan Top Down.

Berikut ini beberapa Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo : **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029**

1. Apa yang menjadi Fokus atau spesifikasi dalam RPJMD Tersebut ? (Mohon dijelaskan!)
2. Apakah ada kesinambungan antara rancangan pembangunan antara jangka pendek, menengah dan jangka Panjang ? (Tolong dijelaskan!)
3. Dalam RPJMD Tersebut, Apakah yang menjadi Evaluasi dari Pembangunan jangka Pendek menuju Jangka Menengah dan untuk menuju Goal Jangka Panjang ? (Mohon dijelaskan!)
4. Apakah RPJMD Kab. Ponorogo Tahun 2025-2029 ini sudah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang 5 Prinsip yang harus dipenuhi ? (Mohon Terangkan!)
5. Terkait Monumen Reyog di Sampung, apakah termasuk jangka menengah atau jangka Panjang ?? jelaskan proyeksi anggarannya!

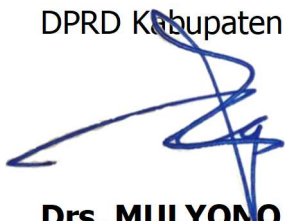
***Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang
berbahagia,***

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap rancangan peraturan daerah Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

\Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Ponorogo , 02 JUNI 2025

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
DPRD Kabupaten Ponorogo



Drs. MULYONO
KETUA

REYFAL BAYU AJI P. S.IP
SEKRETARIS

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

PANDANGAN UMUM FRAKSI

PARTAI DEMOKRAT



PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TERKAIT

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029**



**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
SENIN, 2 JUNI 2025**

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PONOROGO
TERKAIT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029**

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang kami hormati Sdr. Sekda Kabupaten Ponorogo

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokompida) Kabupaten Ponorogo

Yang kami hormati, Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor Instansi, Vertikal dan Komponen Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta Hadirin Undangan yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat nikmat-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiyyullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setiaNya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Pada kesempatan ini juga, kami Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi

kepada Pemerintah Daerah atas predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kita berharap predikat WTP tersebut dapat memberikan support dan energi positif bagi kita semua untuk mempertahankan di masa-masa mendatang, tetapi kita juga mengingatkan bahwa predikat WTP dari BPK RI bukan satu-satunya parameter yang dapat mendiskripsikan bahwa LKPJ APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2024 tanpa cela.

Perlu kita ketahui bahwa penilaian BPK masih terfokus pada tertib penerapan hukum dan aturan dalam APBD, tertib administratif APBD dan tertib dalam pengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penilaian apakah APBD telah sesuai keinginan rakyat dan atau telah dapat dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat di Kabupaten Ponorogo.

Hadirin yang berbahagia,

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang memuat strategi, kebijakan umum, program perangkat daerah dan lintas perangkat, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang bersifat indikatif untuk 5 tahun terhitung tahun 2025 sampai 2029.

Raperda RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini sebagaimana kita ketahui telah melalui proses panjang, mulai pembahasan Rancangan Awal yang menghasilkan banyak catatan-catatan dalam rangka melengkapi kekurangan dimasing-masing bab atau sub bab yang tujuannya tidak lain untuk kesempurnaan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025- 2029.

Setelah mencermati Raperda tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, kami Fraksi Partai Demokrat DPRD Ponorogo memberikan saran,

pertanyaan, maupun pendapat sebagai berikut:

- a. Terkait Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 harapan kami Fraksi Partai Demokrat, tidak hanya sebagai dokumen lima tahunan, tetapi RPJMD ini mampu menjawab tantangan dan juga menjawab janji-janji di masa kampanye Pilkada 2024 yang lalu.
- b. Kami mencermati pada sembilan Program Prioritas Kepala Daerah salah satunya adanya program Masyarakat dan Perempuan Hebat. Dalam rencana implementasi terdapat program Dana RT. Pada periode kedua kepemimpinan Bapak H. Sugiri Sancoko, SE., MM dan Hj. Lisdyarita, SH kami memohon agar program tersebut di evaluasi, agar program tersebut lebih tepat sasaran dan bermanfaat serta penggunaannya sesuai dengan kebutuhan RT-RT di wilayah masing-masing. Selanjutnya perlu kami tanyakan berapakah rupiah jumlah dana yang akan diberikan kepada RT-RT se Kabupaten Ponorogo? ***Mohon Dijelaskan!***
- c. Kami mencermati juga terkait program Ekonomi dan Keuangan Hebat, yaitu Menuju PAD 1 Trilyun. Kalau kita melihat proyeksi APBD Kabupaten Ponorogo sebagai tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, estimasi target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya cukup sedikit. Perlu kami tanyakan, strategi bagaimana yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk Menuju PAD 1 Trilyun pada Tahun 2030. Mohon Dijelaskan!
- d. Kami mencermati program Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Hebat. Saat ini di Ponorogo keberadaan Galian C cukup meresahkan masyarakat dan merusak serta memperparah kondisi jalan yang ada. Harapan kami ada sebuah sinergitas bersama pihak-pihak terkait. Agar keberadaan Galian C bisa terkontrol dengan baik,

sehingga mampu memberi kontribusi untuk Pendapatan di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya mohon kami disajikan roadmap pembangunan jalan di Kabupaten Ponorogo di setiap tahunnya. Hal ini menurut kami penting untuk bisa menjawab keresahan masyarakat akan kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo ini.

Hadirin yang berbahagia,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ponorogo terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekian

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Ponorogo, 2 Juni 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

Ketua

WIDODO, SH.

Sekretaris

AGUS SUWITO

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA**



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

TERHADAP

**USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG :**

**RENCANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
FRAKSI PARTAI GOLKAR

Jln. Aloon-aloon Timur No. 29 Telp (0352) 483864, Fax (0352) 483262
PONOROGO 63413

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

- Yth. Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko / yang mewakili, Sekretaris Daerah, beserta jajaran Eksekutif Kabupaten Ponorogo ;
- Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo ; Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
- Yth. Bapak/ibu Camat, Sekretaris Dewan, dan rekan-rekan Tenaga Ahli Fraksi, Wartawan serta seluruh undangan Rapat Paripurna yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, karunia dan perlindungan-nya yang kepada kita semua saat ini sehingga kita dapat menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak, aamiin. Dalam kesempatan ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.**

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pandangan Umum pada hari ini, berdasarkan penyampaian Bupati Ponorogo pada Rapat Paripurna yang lalu tentang **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029**, kami dari Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Raperda tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kami mendukung sepenuhnya untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya. Adapun secara umum Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami dari **Fraksi Partai Golkar** pada intinya **senantiasa mendorong dan mengapresiasi** Pemerintah Daerah atas penyusunan RPJMD yang komprehensif dan terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Kami melihat RPJMD ini sebagai dokumen strategis pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan bagi arah

kebijakan daerah, serta telah mencerminkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tak lupa kami dari **Fraksi Partai Golkar menekankan** perlunya kolaborasi antara pemerintah, OPD dan masyarakat dalam pelaksanaan RPJMD ini, mengingat pentingnya partisipasi publik untuk mencapai tujuan pembangunan agar dapat berkelanjutan.

1. Selanjutnya mohon kami dijelaskan tentang :

- a. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mohon kami dijelaskan bagaimana strategi konkrit Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan jalan rusak, khususnya jalan penghubung antar desa dan akses ke pusat layanan masyarakat yang saat ini belum tersentuh perbaikan dan apakah dalam RPJMD ini telah diatur sistem pemeliharaan jalan secara berkala, bukan hanya bersifat reaktif saat kerusakan sudah parah?

Kami dari Fraksi Golkar juga senantiasa menegaskan agar pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. ***Mohon penjelasannya.***

- b. Di Bidang Pendidikan, mohon kami dijelaskan terkait strategi Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka putus sekolah dan angka partisipasi murni khususnya tingkat SMP dan SMA? Dan bagaimana Pemerintah Daerah menjamin keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta penggunaannya?, Kami dari Fraksi Partai Golkar senantiasa mendorong agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo senantiasa fokus pada masalah tersebut.

Kami dari Fraksi Golkar juga mohon dijelaskan tentang rencana Sekolah Rakyat, rencana ke depan dan efektifitasnya? ***Mohon penjelasannya.***

- c. Di bidang Kesehatan, mohon kami dijelaskan tentang kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesehatan, termasuk edukasi reproduksi dan pencegahan pernikahan dini serta strategi Pemerintah Daerah untuk edukasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular? ***Mohon penjelasannya.***

- d. Di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mohon kami dijelaskan strategi Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gangguan ketertiban seperti, pedagang kaki lima liar, balap liar atau peredaran minuman keras ilegal dan apakah ada program pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah? ***Mohon penjelasannya.***

- e. Di bidang Sosial, mohon kami dijelaskan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi penyimpangan? ***Mohon penjelasannya.***

- f. Di Bidang Ekonomi, mohon kami dijelaskan tentang upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran usia

produktif serta upaya dalam perluasan lapangan pekerjaan dan pengembangan kewirausahaan dan UMKM? ***Mohon penjelasannya.***

- g. Di Bidang Pertanian, mohon kami dijelaskan tentang langkah-langkah strategis dalam mempertahankan kawasan tanaman pangan di Ponorogo dalam hal Pengendalian alih fungsi lahan pada lahan-lahan produktif dan penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain? ***Mohon penjelasannya.***

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Ponorogo Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029**. Terima kasih atas segala perhatian hadirin sekalian dalam mengikuti penyampaian kami, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang secara tidak kami sadari dalam penyampaian ini telah melanggar norma dan etika yang berakibat terhadap perasaan hadirin sekalian.

Billahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi kita Semua.

EKO PRIYO UTOMO, S.T, M.E

Ketua Fraksi Partai Golkar

AYATULLOH ALI SYARI'ATI, S.H

Sekretaris Fraksi Partai Golkar

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PEMBANGUNAN KEADILAN
SEJAHTERA**



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PEMBANGUNAN Keadilan Sejahtera DPRD
KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2025-2029

SENIN, 02 JUNI 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA DPRD
KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu 'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang terhormat Sdr. Bupati Kabupaten Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E, M.M

Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Hj. Lisdyarita, SH.

Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Yang
terhormat Forkopimda Kabupaten Ponorogo

Yang terhormat Sdr. Kepala Dinas, Camat dan hadirin undangan yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dan yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Mengawali Pandangan Umum ini Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029). Selanjutnya Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera menyambut baik atas diusulkannya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029) ini.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Hal ini meliputi identifikasi masalah, perumusan visi dan misi, tujuan, serta sasaran pembangunan, analisis isu strategis daerah, dan perhitungan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, penting juga untuk memastikan penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat.

Dalam waktu lima tahun ke depan Pemerintah Ponorogo perlu strategi yang lebih matang untuk menjalankan program-program prioritas. Salah satunya adalah program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan Pembangunan Nasional kita adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang yang tertuang dalam RPJMD.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 ini Pemerintah daerah harus menggunakan analisis keuangan daerah secara komperhensif dapat merespon kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan undang-undang yang mengaturnya.

Dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 ini Pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara pembangunan fisik dengan Pembangunan sumber daya manusia dengan menyusun sistem Pendidikan yang mampu mengembangkan potensi warga masyarakat khususnya peserta didik.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dan berpedoman kepada RPJMN 2024-2029 dan RPJMD Provinsi terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indicator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.

Penyusunan RPJMD harus dilakukan secara silmultan dan terkoordinasi

dengan RPJPD, RPJMD provinsi dan RPJMN tahun 2025- 2029 sehingga tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih.

Rapat Dewan, Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati

Setelah kami mencermati RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan diusulkan pemerintah kami Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera memberikan catatan, usulan dan pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dipastikan harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan dilakukan secara silmultan dan terkoordinasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2044.
2. Penyusunan RPJMD ini harus bersifat komperhensif memuat segala aspek karena akan digunakan sebagai pedoman/instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan selama kurun waktu lima tahun yaitu 2025- 2029.
3. Mendorong pembentukan lembaga keuangan daerah yang berbasis pada Keuangan Syariah, baik itu Bank Syariah Daerah maupun Pegadaian Syariah.
4. Memaksimalkan peran BUMD bagi pendapatan daerah dengan menghadirkan BUMD yg profesional, efisien dan menguntungkan.
5. Mengatasi tingginya angka perceraian sebagai dampak dari banyaknya warga Ponorogo yang menjadi TKI, yang terjadi saat ini yaitu mudahnya proses perceraian dimana tanpa pihak yang berperkarapun proses perceraian bisa dilakukan dan ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan.
6. Menghadirkan pengelolaan sampah yang maju, modern dan menguntungkan, yaitu dengan sistem Worwina (Working With Nature) yaitu sebuah sistem pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan menempatkan satu rangkaian mesin pengolah sampah pada suatu lokasi yang banyak memproduksi sampah dan memiliki keterbatasan tempat. Dalam sistem ini mendaur ulang dengan memanfaatkan tanaman dan hewan sebagai mitra menyerupai cara alam bekerja.

7. Sebagai Upaya untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan khususnya pembangunan di sektor industri, Pemerintah daerah harus memperhatikan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan kajian terlebih dahulu.
8. Membuat terobosan program usaha ekonomi kreatif untuk anak-anak muda khususnya dalam bidang pertanian modern, mohon tanggapan dan penjelasannya ?
9. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera menilai sarana/prasarana yang ada di masing-masing Dinas/OPD terutama kantor-kantor Kelurahan perlu dilakukan peremajaan karena itu alokasi anggarannya perlu ditambah, khususnya anggaran untuk infrastruktur.
10. Dalam upaya menumbuhkembangkan perekonomian rakyat terutama di pedesaan tentu tidak bisa lepas dari usaha meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan UKM, UMKM. Oleh karenanya Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera memohon penjelasan langkah langkah apa saja yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan dua sektor tersebut ?
11. Pembentukan Koperasi Merah Putih adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola oleh masyarakat desa, sejauh mana peran pemerintah daerah untuk mewujudkan pendirian koperasi tersebut ?
12. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo hingga tahun 2030 ditarget mencapai Rp1 Triliun. Mohon dijelaskan terkait hal itu agar target itu bukan angka semata, karena saat ini terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ?
13. Mengusulkan pengadaan ambulan untuk desa-desa yang belum ada ambulannya, disertai dengan SOP penggunaannya.
14. Reog Ponorogo kini tercatat sebagai Warisan Budaya takbenda UNESCO, mengukuhkan seni ini sebagai bagian dari warisan budaya dunia yang perlu dilestarikan. Langkah apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan penghargaan tersebut ?
15. Terakhir Fraksi PKS sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini dalam forum-forum
berikutnya.

Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera semoga
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perda ini.

Terimakasih.

*Wallaahumuwaffiq Ilaaqwaamithoriq, Fastabiqul khAirat Billaahi- Taufiq
Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Ponorogo, Senin, 2 Juni 2025

**FRAKSI PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

KETUA

SEKRETARIS

CHRISTINE HERY P

UDIN IRCHAMNA

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

**LAPORAN BAPEMPERDA DPRD KAB. PONOROGO
TERHADAP HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA
TIMUR TERHADAP RAPERDA KAB. PONOROGO
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**HASIL FASILITASI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA)**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

A. DASAR

1. Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/7823/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
2. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Bulan Juni 2025.

B. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

C. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat telah dilakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

**D. HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA)**

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/2823/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsideran Menimbang	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.3. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.4. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum harus : a. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada penggunaan istilah yang baku sesuai ketentuan. b. Mengacu ketentuan dalam Lampiran II, BAB I, huruf C, huruf angka C.1. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. c. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
4.	Pasal 2 	Agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dalam 2 (dua) pasal yang terpisah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
5.	Pasal 19 (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari atas : a. Provinsi lain di luar Provinsi Jawa Timur, dan/atau b. Daerah dengan Kabupaten/Kota lain.	Agar dirumuskan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan untuk memperhatikan Provinsi Jawa Timur dalam cakupan pengertian Daerah lain dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.
6.	Pasal 28 	Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
7.	Pasal 29	Dirumuskan kembali dalam hal dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.
	- Materi muatan dan sistematika pengaturan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta penanaman modal; - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektifitas, kepatuhan, kewajaran, akuntabel, serta azas-azas Umum Pemerintahan yang baik. - Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		

Demikian Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Ponorogo telah melakukan sinkronisasi Dengan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana tertuang dalam Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

Ponorogo, 02 JUN 2025

BAPEMPERDA DPRD

KABUPATEN PONOROGO

Ketua,



MAHFUT ARIFIN, S.Sos.

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 02 Juni 2025

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KAB.
PONOROGO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL**

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ 06 /BA.DPRD/VI/2025

NOMOR : 23 TAHUN 2025

TENTANG

TANGGAPAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.2/7823/ 013.2/2025 TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Pada hari Senin tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menyatakan bahwa :

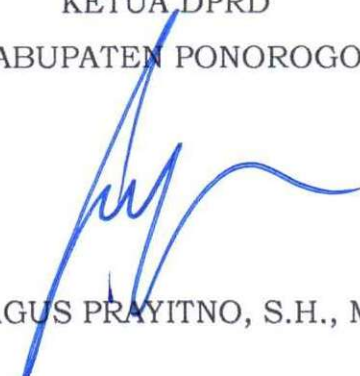
1. PARA PIHAK telah membahas hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima secara keseluruhan terhadap hasil fasilitasi dan telah dilakukan penyesuaian, perbaikan sebagaimana dimaksud pada Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 02 JUN 2025

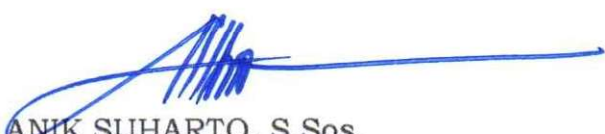
KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN : BERITA ACARA BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.2/KH/ **06** /BA.DPRD/VI/2025

NOMOR : **23** TAHUN 2025

TANGGAL : **02 JUN 2025**

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
MENJADI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/7823/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Konsideran Menimbang	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah serta mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.3.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta

		Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	perubahannya.
2.	Dasar Hukum Mengingat	Agar disempurnakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah serta ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf B, huruf angka B.4. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum harus : a. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada penggunaan istilah yang baku sesuai ketentuan. b. Mengacu ketentuan dalam Lampiran II, BAB I, huruf C, huruf angka C.1. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

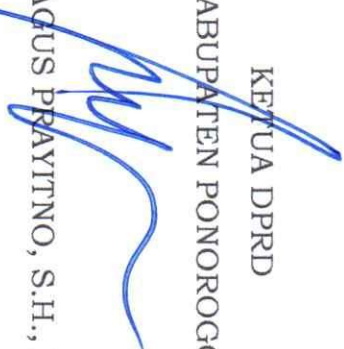
		c. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah.	
4.	Pasal 2 	Agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah dalam 2 (dua) pasal yang terpisah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
5.	Pasal 19 (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari atas : a. Provinsi lain di luar Provinsi Jawa Timur, dan/atau b. Daerah dengan Kabupaten/Kota lain.	Agar dirumuskan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan untuk memperhatikan Provinsi Jawa Timur dalam cakupan pengertian Daerah lain dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.	Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah.

6.	Pasal 28 	Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.
7.	Pasal 29 	Dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.	Memedomani ketentuan yang berlaku terkait materi muatan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta perubahannya.
	- Materi muatan dan sistematika pengaturan Rancangan Peraturan Daerah harus mengacu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah yang berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penanaman Modal; - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar dilengkapi dasar pertimbangan, pengkajian, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, akuntable, serta azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.		

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. |
|--|

Demikian perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/7823/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO



PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO

BUPATI


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

SALINAN

LAMPIRAN IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG II

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Senin, 28 April 2025

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO PADA RAPAT PARIPURNA

DPRD KAB. PONOROGO DENGAN ACARA :

- 1. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KAB. PONOROGO
DENGAN BUPATI PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KAB. PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL**



BUPATI PONOROGO

SAMBUTAN BUPATI PONOROGO

PADA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO

DENGAN ACARA

- 1. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; DAN**
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KAB.
PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. PONOROGO
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

TANGGAL 2 JUNI 2025

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH.

- Yang Saya Hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo, Bapak DWI AGUS PRAYITNO., S.H. M.Si.;
- Yang Saya Hormati Wakil Bupati Ponorogo, Bunda LISDYARITA;
- Yang Saya Hormati Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- Yang Saya Hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Bupati;
- Yang Saya Hormati Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Hadirin serta para undangan yang berbahagia.

Teriring salam dan doa, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala kekuasaan-Nya telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dapat bertemu kembali untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian hasil evaluasi kemendagri terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengambilan Keputusan Bersama DPRD Kab. Ponorogo dengan Bupati Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam keadaan sehat wal'afiat dan tanpa kurang suatu apapun.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan oleh

pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan Daerah, pajak dan retribusi memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta program kesejahteraan sosial lainnya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam surat Nomor: 900.1.13.1/2141/Keuda tentang penyampaian surat pemberitahuan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertanggal 26 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Ponorogo wajib menyesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut dan mengundangkannya paling lambat pada 19 Juni 2025 atau 15 (lima belas) hari kerja sejak surat tersebut diterbitkan.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Demi melaksanakan rekomendasi Kemendagri tersebut maka pada hari ini kami sampaikan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada para anggota dewan yang terhormat agar dilakukan pembahasannya.

Perlu saya sampaikan bahwa Revisi Perda yang kami ajukan ini tidak hanya meliputi poin-poin revisi hasil evaluasi dari Kemendagri melainkan juga kami masukan poin-poin revisi yang lain berdasarkan hasil evaluasi internal para OPD penghasil PDRD terhadap pelaksanaan perda tersebut selama 2 tahun terakhir ini yang kami nilai menjadi kendala dalam pelaksanaannya dan berdasarkan regulasi pungutan PDRD yang terus berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan

bisnis dan dinamika pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi warganya.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Perda PDRD ini sangat penting bagi Ponorogo karena menjadi dasar dalam menjalankan pungutan pajak dan retribusi yang hasilnya digunakan untuk pembangunan Ponorogo yang berdampak pada pembangunan yang lain yaitu tumbuhnya ekonomi, terdapatnya pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

Oleh karena itu kami harapkan para anggota dewan yang terhormat bisa memberikan masukan dan rekomendasi yang sempurna terhadap revisi Perda PDRD ini.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Selanjutnya sebagaimana kita ikuti bersama, bahwa beberapa saat tadi telah dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal menjadi Perda. Dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Persetujuan Bersama Raperda tersebut, maka proses pembahasan yang telah melalui perjalanan panjang dalam pembahasannya di Pemerintah Provinsi, telah berakhir dan akan kita ajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur Jawa Timur untuk selanjutnya dapat diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Kedepan, dengan diundangkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal menjadi perda, dapat memacu dan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial di Kabupaten Ponorogo.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi saya tetap mengharapkan bantuan dan dukungan sebagai perwujudan rasa persatuan, kebersamaan dan kekeluargaan antara pemerintah daerah dengan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, sehingga tugas-tugas yang akan kita laksanakan di masa mendatang, dapat berjalan dengan lancar, dan mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan harapan kita bersama.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WA BAROKATUH,

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.